

BAB III

PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI BANTEN

A. Hukum Islam Masa Kesultanan

Sejak masa kesultanan pemberlakuan hukum Islam telah diterapkan. Banten sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa menjadi faktor pendukung bagaimana pemberlakuan hukum Islam. pada masa Sultan Ageng Tirtayasa hukum Islam diberlakukan dalam mengatur sendi kehidupan sehari-hari masyarakat Banten khususnya dalam aspek Jinayat, dimana masyarakat Banten yang melakukan perbuatan seperti minup khamar, perjudian dan perbuatan dan makar diberikan hukuman yang bervariasi seperti di had, bayar denda atau kerja tanpa upah.¹ Bahkan Syekh Yusuf dari Makassar merupakan seorang qadi adalah seorang ahli hukum Syafi'i.

Sejak dibentuknya negara Banten, Islam dijadikan pusat orientasi dan sumber motivasi dalam pelaksanaan dakwah dalam

¹ H. B. Syafuri, *Membumikan Syariat Islam di Indonesia : Kajian fiqh siyasah dan pelaksanaan syariat Islam di Banten*. (Fseipress : Banten, 2010) ..., p. 88

rangka membentuk masyarakat dan kelembagaan politik yang bercorak religius. Bahkan dalam lingkaran keraton, ulama pada masa itu sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang syari'ah merupakan suatu lapisan elit yang senantiasa memberikan fatwa-fatwa untuk merumuskan kebijakan pemerintah, secara teoritis kehadiran para ulama ini memiliki peranan yang mencangkup bidang-bidang strategis, dan turut mengarahkan jalannya pemerintahan. Tidak hanya terlibat dalam persoalan kebijakan keagamaan, tetapi juga dalam pernyataan perang ataupun hubungan diplomatik dengan negara-negara yang bukan Islam.²

Pada masa kesultanan Zainul Arifin_ berdasarkan Undhang-Undhang Banten pada teks kesebelas dan panjangnya 33 halaman (hal. 130-62). Teks ini terdiri dari 58 artikel yang menguraikan kebijakan yang berkaitan dengan Lampung sebagai bagian dari Kesultanan Banten dan membahas hukum publik dan administrasi. Ini mengatur kewajiban dan tugas para pejabat Banten dalam pemerintahan mereka di Lampung dan

² Herman Fauzi. *Banten Dalam Peralihan*, (YASFI : Tangerang, 2000) ..., p. 40

mendefinisikan hubungan mereka vis-à-vis para pejabat Belanda yang ditugaskan ke provinsi Banten itu. Ini juga mengatur tugas perwakilan sultan dan pejabat lainnya, dan memberikan daftar nama pejabat dan fungsi mereka.

Teks tersebut menyatakan bahwa wakil sultan (pangulu) dan hakim (jaksa) harus membuat penilaian mereka seperti di Banten, baik pada hukum Islam (agama / syara) dan pada hukum adat (dirgama). Ini memberi para hakim kelonggaran untuk memilih diantara undang-undang berdasarkan pada alasan hukum mereka sendiri. Selain itu teks tersebut menyatakan bahwa dalam kasus pidana, mereka harus menahan diri dari menghukum kejahatan, pelanggaran, dan pelanggaran berdasarkan hukum pidana Islam. Penyebutan khusus ini muncul karena pada tahun 1680-an Belanda aktif bekerja untuk mengecualikan penerapan hukum pidana Islam di kerajaan-kerajaan di bawah dominasi mereka.³ Sejumlah catatan resmi harian VOC di Banten menjelaskan juga tentang pola penerapan hukum di Banten,

³ Ayang Utriza Yakin, *Undhang-Undhang Banten : A 17th to 18th-Century Legal Compilation From the Qadi Court of the Sultante of Banten*. Jurnal Indonesia and Malay World. Vol.44. No.130, Tahun XIII Triwulan V..., p. 381.

misalnya hukum hudud bagi pelanggar hukum mengalami variasi. Sebagai contoh berdasarkan penjelasan dari sumber-sumber VOC hanya sebatas pelanggar-pelanggar pembunuhan, peminum alkohol dan opium dan pencurian. Aspek jinayat lain seperti perzinahan tidak disebutkan secara pasti.⁴

Hukum potong tangan yang dilakukan sebagai salah satu fakta penerpan syariah Islam pada masa kesultanan. Syariah menurut Shrieke seperti dikutip Talens memberikan pengaruh kuat pada kebudayaan hukum Banten pada abad ke 17, terutama pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Penerapan tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta pemberlakuan hukuman berat terhadap para pemakai opium dan tembakau. Hal ini dijelaskan dalam laporan VOC pada 1 Desember 1671 (Het) schynt, dat die vorst (Ageng Tirtayasa) alle de amphioen sygers t'eenemel in syn landt uytroeyen will ; 4 deagen verleden heeft syn hoogheyd een javaen, die va eygenste cryt de waedye van 4 a 5 stuyves vercoght heeft, beyde handen laten afkappen, soo naer lapon laten verbannen, etc (nampak jelas bahwa Sultan Ageng Tirtayasa

⁴ H. B. Syafuri, *Membumikan Syariat Islam ...*, p. 137.

akan membasmi semua pe-mandat opium; empat hari lalu ia memotong 2 tangan seorang laki-laki jawa yang telah memberi opium itu seharga 4-5 sen, dan kemudian Sultan mengusirnya ke Lampung.⁵

Menurut Talens, penerpan syariah berlaku dalam wilayah siyasah (politik Islam) pada masa kesultanan, dimana Sultan Ageng Tirtayasa menolak karena alasan kesesuaian syariat Islam, untuk memperpanjang kontrak perjanjian dengan non muslim (VOC) lebih dari 10 tahun. Bahkan Reid seperti dikutip Talens menambahkan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan Kesultanan Banten berdasarkan Mazhab Syafi'i yang pengaruhnya dapat dilihat dalam fakta bahwa hukum hudud yang begitu keras dan rigid, terlihat dalam pelaksanaan hukum potong tangan (de verminking en amputatie van ledenmaten).⁶ Namun meski Hukum Islam telah diterapkan dalam masyarakat, secara formalisasi belum sepenuhnya diterapkan sebab selain Hukum Islam terdapat Hukum Adat didalamnya.

⁵ H. B. Syafuri, *Membumikan Syariat Islam ...*, p. 137

⁶ H. B. Syafuri, *Membumikan Syariat Islam ...*, p. 138.

Terkait penerapan hukum Islam ini juga dapat dilihat berdasarkan naskah UUB yang terdapat 11 kumpulan teks hukum dengan sifat yang berbeda, yaitu delapan undang-undang, satu 'perjanjian internasional', dan satu perjanjian dengan VOC. Menurutny mungkin qadi dari Bantën atau salah satu pejabatnya mengumpulkan judul-judul yang disebutkan di atas dan menyatukannya menjadi satu naskah tunggal yang kemudian datang kepada kita dan sekarang disimpan di Leiden. Lebih penting lagi, teks-teks dalam naskah kuno tersebut tampaknya telah dikumpulkan dan dihubungkan di bawah gagasan 'hukum' dalam budaya dan tradisi hukum yang unik. Undang-undang di Banten, sebagaimana tercermin dalam teks, merupakan ekspresi dari kebanyakan konstruksi sosial yang mencakup sistem pemikiran, agama, etnis, mekanisme hukum dan moralitas sosial. Dalam hal ini, menjadi jelas bahwa UUB adalah jenis dokumen hukum atau 'hukum' yang sangat khusus.⁷

UUB itu sendiri bukan 'kode hukum' Kesultanan Banten, tetapi catatan tertulis hukum adat yang berlaku pada saat itu, dan

⁷ Ayang Utriza Yakin, *Undhang-Undhang ...*, p. 369

akumulasi dari kasus-kasus yang mungkin dapat digunakan sebagai yurisprudensi untuk menangani kasus-kasus di masa depan. Itu jelas kompilasi yang dimaksudkan untuk penggunaan praktis. Seperti yang diketahui bahwa koleksi hukum tersebut tentunya milik seorang hakim di Banten, yang penunjukan fungsionalnya adalah qadi dan yang gelar resminya adalah Kiyahi Peqih Najmuddin dan mungkin menjadi dasar hukum untuk membuat penilaian.⁸

Sebagian besar konten 'kompilasi hukum' terdiri dari hukum adat (dirgama) dan mengaitkan kasus perdata dan pidana. Beberapa artikel dalam kompilasi berasal dari hukum adat. Intinya, ini adalah adat Jawa yang disesuaikan dengan waktu dan tempat, dan memberikan konsekuensi hukum. Sementara UUB satu-satunya sumber hukum adat dari Banten yang bertahan sejak saat itu, hukum adat lainnya mungkin ada yang tidak dicatat dalam kompilasi ini. UUB hanya berisi hukum adat tertulis yang dipilih para sultan untuk ditegakkan sebagai hukum 'negara'. Dengan menggunakan teks ini, qadi Banten, terlepas dari gelar

⁸ Ayang Utriza Yakin, *Undhang-Undhang ...*, P. 382-384

Islamnya, merujuk pada hukum adat Jawa untuk membuat penilaiannya.

Keputusan Qadi Banten untuk mengadopsi hukum adat sebagai sumber utamanya harus dianggap sebagai upaya individu dan sebagai penafsiran pribadinya (ijtihād) untuk melengkapi dua sumber mendasar, yaitu Al-Quran dan Hadits dan Sunnah. Dia akan mengerti dengan baik bahwa menurut teori hukum Islam, di bawah konsep ‘urf dan‘ adat dia diizinkan untuk lulus penilaian dan membuat keputusan berdasarkan hukum adat. Sementara sampai akhir abad ke-3 ahli hukum Islam (fuqaha ') telah menolak hukum adat sebagai sumber resmi hukum Islam, hukum adat diterima dari abad ke-5 oleh para ahli hukum, terutama para ahli hukum. Jadi qadi Banten yang mengambil hukum adat sebagai sumber utamanya, tidak melanggar hukum Islam.

B. Hukum Islam Masa Kolonial dan Masa Kemerdekaan

Sistem yang diterapkan di Indonesia termasuk Banten di dalamnya adalah sistem hukum yang majemuk, karena di tanah air berlaku berbagai sistem hukum seperti sistem hukum adat, hukum Islam, dan Hukum Barat. Hal itu terbentuk karena

Indonesia memiliki penduduk dengan berbeda-beda agama, ketiga hukum tersebut telah berlaku di Indonesia meskipun keadaan dan saat mulai berlakunya tidak sama.⁹

Ketiga hukum yang berlaku tersebut memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Antara hukum Barat dan hukum adat pada dasarnya memiliki persamaan didalam ruang lingkup karena kedua-duanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam *mashara't*. Sedangkan ruang lingkup yang diatur dalam hukum Islam tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan *Masraha't* tetapi mengatur antara manusia dengan Allah SWT. Dengan kata lain hukum Barat dan hukum adat mengarahkan pandangan hanya terhadap perihal duniawi sedangkan Islam tidak terbatas hanya pada hal tersebut, melainkan termasuk pada permasalahan akhirat.¹⁰

⁹ H. Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar ilmu hukum islam dan tata hukum islam di indonesia.* (Pt. Raja Grafindo persada : Jakarta, 1993) p. 187.

¹⁰ Sirojul Munir, *Jurnal Pengaruh Hukum Islam terhadap Politik hukum Indonesia*, Istinbath, Jurnal Hukum Islam Vol. 13, No 2, Desember 2014. p. 133.

Hukum Islam sendiri sebenarnya telah masuk ke negara Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad I hijriyah atau 7/8 Miladiyah, sedangkan hukum Barat masuk ke Indonesia baru diperkenalkan oleh VOC pada abad XVII Miladiyah. Sebelum adanya hukum Islam yang di terapkan, masyarakat masih menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya serta sangat majemuk sifatnya. Dapat diduga hal itu terjadi disebabkan oleh kuatnya pengaruh Hindu dan Budha di dalam hukum adat di masyarakat.¹¹

Menelisik kepada sejarah di Indonesia, pada mulanya Belanda yang beragama kristen protestan datang ke Indonesia tidak ada kaitannya dengan masalah hukum agama. Mereka mendarat di Banten 1596 bergabung dengan Portugis, Inggris, dan Spanyol untuk memburu rempah-rempah , komoditi yang laku dipasaran Eropa. Agama Nasrani (Katolik) pertama kali dibawa oleh Portugis dan Spanyol ke wilayah Maluku pada tahun 1552. Menurut Muller Kruger sebagaimana ditulis oleh Alwi Shihah, komunitas umat kristen sudah hidup di Sibolga, Sumatra,

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Jurnal UNISA : Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*, N0. 16 Tahun XIII Triwulan V/ 1992. p. 9

sejak pertengahan kedua abad ketujuh dan membangun gereja disana.¹²

Pada perkembangan selanjutnya pemerintah Hindia Belanda, sebagai penjajah yang beragama Nasrani mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia yang pada masa itu sudah menjadi mayoritas penganut agama Islam. Masa perlawanan terhadap penjajah ini secara kebetulan beriringan dengan periode kebangkitan umat Islam. Sehingga perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah saat itu menjadi identik dengan perjuangan bangsa Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam mengusir orang-orang Belanda yang beragama Nasrani dan menimbulkan banyak perlawanan khususnya dikalangan para tokoh-tokoh agama seperti Ulama dan Kiyai.¹³

Peristiwa itu membuat pandangan masyarakat Islam (terlebih para ulama) bahwa penjajah dianggap sebagai suatu kezholiman, maka Perlawanan-perlawanan yang dilakukan didasari atas semangat agama oleh para kiyai dan ulama yang

¹² Suparman Usman, "*Pemberlakuan Syariat Islam di Banten*" (MUI Prov. Banten : Serang, 2003) p. 3.

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Gaya Medika Pratama : Jakarta, 2001) p. 107.

mengajarkan Al-Islam Ya'Luwa La Yu'La Alaih, Bahwa Islam harus senantiasa di atas, tidak boleh ada yang mengatasi, dan tidak boleh terhina. Adanya penjajahan yang menyebar kedzoliman berarti menginjak-injak martabat orang Islam, karena itu mereka melakukan perlawanan demi kehormatan agamanya.¹⁴

Perselisihan tersebut memberikan dampak yang kurang baik bagi hubungan antar pemeluk agama penduduk yang dijajah (Islam), dengan pemeluk agama penjajah (Nasrani). Antara pemeluk yang dijajah tersebut, dengan agama diluar agama penjajah yakni Hindu dan Budha, dan memberikan dampak yang membuat penjajah (Nasrani) mengambil sikap dalam menghadapi umat Islam yang menjadi penduduk dijajah untuk kepentingannya dalam pemerintahan daerah jajahan. Hal tersebut menyebabkan kegiatan mereka tidak bisa dilepaskan dari terjadinya persentuhan dengan agama (Islam) bangsa Indonesia (Hindia Belanda). Bagi para kolonialis umat Islam di Indonesia akan mengganggu dan menghambat pergerakan mereka dalam mencapai kepentingan.¹⁵

¹⁴Hasan Muarif Ambari dan Halwany Michrob. *Geger Cilegon 1888: Peranan Pejuang Banten melawan Penjajah Belanda* (Panitia hari jadi ke 426 pemerintah daerah Tingkat I IKab. Serang : Serang, 1988) p.89

¹⁵Suparman Usman, *Hukum Islam...*, p. 107.

Pada masa pemerintahan dan perdagangan VOC, hukum Belanda mulai di perkenalkan kepada bangsa Indonesia. Badan peradilan di bentuk dengan maksud agar dapat diberlakukan juga di Indonesia sebagai negara jajahan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan akhirnya membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di masyarakat berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam Statuta Jakarta tahun 1642 bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan pada bangsa Indonesia tetap diperlakukan hukum kewarisan Islam.¹⁶ Banten yang pada saat itu mayoritas penduduk beragama Islam tetap menjaga hukum adat yang telah ditinggalkan pada masa sebelumnya, sedangkan hukum Islam diaplikasikan oleh masyarakat secara individual saja.

Masuk pada abad ke-19 muncul gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka, juga di Indonesia dengan proses kristenisasi . mereka berasumsi jika banyak pribumi yang berpindah agama Kristen, maka kedudukan pemerintah kolonial Belanda akan semakin kuat, sebab mereka akan loyal lahir batin kepada mereka. Pembaharuan tata hukum Hindia Belandapun

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Jurnal ...*, p.9

dilakukan, rakyat disadarkan untuk menerima pembaharuan tersebut untuk menggantikan hukum asli mereka dengan dibentuk komisi yang diketahui Mr. Scholten Van Oud Harlem yang bertugas menyesuaikan Hukum Belanda dengan situasi Hindia Belanda.¹⁷ Belanda mengadopsi hukum pribumi sebelumnya dan menyesuaikannya dengan hukum kolonial yang mereka bawa.

Namun Scholten mendapati bahwa kesadaran rakyat yang beragama Islam dalam hukum mereka sendiri sangat kuat, akhirnya memerintahkan untuk tidak mengganggu Hukum Islam untuk keuntungan pemerintahan Hindia Belanda sendiri. Akhirnya dibentuklah pengadilan agama pada tahun 1882, pengadilan agama mencakup hukum-hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Dengan didirikannya pengadilan agama tersebut Hukum islam memperoleh pengukuhan.¹⁸

Keinginan keras pemerintah Hindia Belanda untuk tetap berkuasa di tanah jajahan mengharuskan mereka membuat politik Islam yang tepat karena mayoritas penduduk yang beragama

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Jurnal...*, p. 10

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Jurnal...*, p. 10

Islam. Dalam perang menaklukan bangsa Indonesia setelah sekian lama menemukan perlawanan-perlawanan keras justru dari pihak raja-raja Islam sehingga tidaklah mudah dikekang dan ditempatkan dibawah pengawasan ketat. Bahkan di Banten pemerintah Belanda mengawasi dan memberikan berbagai tekanan serius terhadap Islam.

Pada akhirnya Belanda sebagai penjajah memainkan Politik Islam yang di perankan oleh penasehat pemerintah Hindia Belanda Cristian Snouck Hurgonje. Pada akhir abad ke-19 C. Snouck Hurgronje berhasil memberikan alternatif jalan keluar kepada pemerintahan Belanda setelah sebelumnya ia bermukim di Mekah sekitar satu tahun (28 Agustus 1884 – 1 Agustus 1885) dengan mengaku sebagai orang Islam dengan nama *Abdul Ghafar*, dengan menyamar sebagai dokter dan tukang potret.¹⁹

Snouck Horgrounje memberikan saran agar pemerintah Hindia Belanda bersikap netral dalam menghadapi orang Islam dan kegiatan ibadah agama mereka dengan memberikan fasilitas untuk kegiatan ibadahnya, namun tetap tegas terhadap setiap

¹⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam...*, p. 108.

perlawanan orang-orang Islam tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dalam kehidupan beragama, khususnya orang-orang Islam agar tidak mengganggu kepentingan-kepentingan pemerintahan dan kepentingan Hindia Belanda. Politik Islam ini didasarkan atas anggapan pemisahan antara agama dan negara (politik).²⁰

Namun Snouck Hurgronje memperingatkan dengan tegas bahwa Islam sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan, Islam tidak dapat dianggap remeh baik sebagai sebuah agama maupun sebagai kekuatan politik. Ia menentang harapan bahwa umat Islam akan berpindah keyakinan kepada agama mereka, melihat pengaruh kebudayaan santri yang semakin meluas dan meramalkan akan terus berkembang luas di Hindia Belanda.²¹

Pendapat dan pandangan Snouck Hurgronje tentang politik Islam tercermin dalam kebijaksanaan pemerintahan jajahan dalam menangani masalah-masalah Islam di Hindia Belanda. Mereka memberikan kebebasan di bidang agama dalam

²⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam...*, p. 108.

²¹ Suparman Usman, *Pemberlakuan...*, p.5.

arti sempit, mendukung bidang sosial kemasyarakatan, namun mewaspadaikan dan menindak tegas setiap gerakan yang mengarah kepada timbulnya perlawanan dalam bidang politik. Snouck Hurgronje memperingati agar pemerintah Belanda mempertahankan dan memelihara kelestarian warisan nenek moyang bangsa Indonesia dalam rangka meninabobokan umat Islam Indonesia, supaya mereka tidak tertarik terhadap masalah politik.²²

Salah satu contoh kebijakan yang diterapkan dalam pemerintahan Hindia Belanda adalah mengenai masalah Haji. Mereka memberikan kebebasan, bahkan sepintas terlihat mereka seakan-akan membantu, agar umat Islam Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Namun ternyata pada tahun 1915 Snouck Hurgronje memberikan saran agar pemerintah Hindia Belanda melarang ibadah haji pada tahun itu. Saran ini diberikan atas dasar alasan Turki dengan Jerman tengah mengadakan perang suci dan secara kebetulan umat Islam pada tahun itu tidak melaksanakan ibadah Haji, karena sekalipun

²² Suparman Usman, *Hukum Islam...*, P. 109.

pemerintah melarangnya situasi pada saat itu menyebabkan tidak adanya kapal laut yang bisa membawa jemaah haji tersebut.²³

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata pandangan dan saran Snouck Hurgronje tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi umat Islam. Umat Islam dalam melaksanakan agamanya, ternyata tidak mengabaikan kegiatan politik, karena politik masuk dalam bagian ajaran Islam, maka munculah reaksi dan perlawanan dari umat Islam untuk mengusir penjajah yang kemudian berpengaruh terhadap politik kolonial. Mereka mengalihkan pemikiran hukum (agama) Islam kepada aliran pemikiran hukum adat, sampai akhirnya nanti muncul teori-teori seperti Teori *Receptio in Complexu*, Teori *Receptie*, Teori *Receptie Exit*, Teori *receptio A Contario*, dan Teori *Eksistensi*.²⁴

Teori pertama muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka sedangkan teori-teori lainnya muncul setelah Indonesia merdeka. Menurut teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk pribumi (in-lander) berlaku hukum adat mereka dan hukum adat mereka adalah hukum agamanya masing-masing.

²³ Suparman Usman, *Hukum Islam...*, p. 109.

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam...*, p. 118

Bagi orang Islam berlaku hukum Islam juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini dikemukakan oleh Lodewick Wilem Cristian Van den Berg (1845-1927) yang dimuat dalam pasal 75 RR (Regeeringsreglement) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi “ oleh hakim Indonesia hendaklah diberlakukan undang-undang agama (godsdiensgewetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. pada masa ini keluar stbl 1882 no 152 tentang pembentukan pengadilan agama disamping pengadilan negeri (Landraad), yang sebelumnya didahului kitab yang berisi hukum Islam. Pegangan para hakim seperti Compedium Van Clootwijk (1752-1755) dan Compedium Freijer (1750-1761).

Selanjutnya muncul teori yang menentang teori di atas yang dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven dan Cristian Souck Hurgronje yakni Teori *Receptie*. Dalam teori ini dikatakan bahwa hukum Islam tidak dengan sendirinya berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (resepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori ini dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indisch Staatregeling*), stbl. 22. 1929 “dalam hal terjadi perkara

perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan yang lain dengan satu ordonasi”.

Pemikiran Snouck Hurgronje ini sejalan dengan pendapatnya tentang pemisahan antara agama dan politik, dan sesuai pula dengan sarannya kepada pemerintah Belanda untuk bersifat netral terhadap ibadah agama dan bertindak tegas terhadap kemungkinan perlawanan orang Islam Fanatik. Penerapan teori resepsi antara lain dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat. maka pada tahun 1937 dengan stbl 1937 no.16 wewenang menyelesaikan hukum waris dicabut dari pengadilan agama dan menjadi wewenang pengadilan negeri.²⁵

Kedudukan pengadilan agama makin diperlemah dengan ditaruhnya dibawah pengawasan pengadilan negeri. Keputusan pengadilan agama hanya dapat dieksekusi setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri yang diwujudkan dalam “*executoire verklaring*” (pernyataan yang dapat dilaksanakan).

²⁵ Suparman Usman, “*Pemberlakuan*”..., p.8.

Karena permasalahan tersebut umat islam memberikan reaksi sangat besar terhadap S 1937. Namun pemerintah Belanda tidak memberikan perhatian, perkara kewarisan berdasarkan hukum adat menjadi keputusan pengadilan negeri. Hukum kewarisan Islam dapat menjadi keputusan, jika memang telah menjadi bagian hukum adat yang berpekara. Pengadilan agama hanya dapat memberikan fatwa waris menurut hukum Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.²⁶

Upaya-upaya diatas dilakukan dengan tujuan pembatasan pemberlakuan hukum Islam oleh pemerintah Hindia Belanda, nota yang disampaikan oleh Mr. Scholten Van Oud Harlem menginstruksi penggunaan undang-undang agama , lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausul ini kemudian menempatkan hukum Islam dibawah subordinasi dari hukum Belanda. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh oleh Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda pada tahun 1922

²⁶ Ahmad Azhar Basyir. *Jurnal...*, p. 11.

kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang-wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan belum diterima hukum adat setempat). Intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima hukum adat dan selama tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi. Lemahnya hukum Islam ini terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia.²⁷

Pada masa kemerdekaan, semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck Hurgronje terus bergulir hingga lahirlah *Piagam Jakarta* pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai konsep dasar negara yang merupakan proses “politik hukum” baru bagi negara RI yang baru diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan UUD 1945 sebagai dasar negaranya, maka proklamasi kemerdekaan menuntut pembaharuan atau pergantian atas hukum yang ditinggalkan pemerintah Belanda.²⁸

Lahirnya *Piagam Jakarta* yang disusun dan disahkan oleh 9 orang tokoh bangsa dan delapan diantaranya adalah

²⁷ Sirojul Munir, *Jurnal...*,p. 137.

²⁸ Sirojul Munir, *Jurnal...*,p. 140.

beragama Islam, hal tersebut menjadi keberhasilan usaha tokoh-tokoh kebangsaan dalam memperjuangkan hukum Islam bagi orang Islam dengan diikuti pernyataan “ dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.²⁹

Namun sebelumnya terjadi perdebatan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam yang berujung pada dua permasalahan asas. Kelompok pertama menyatakan Indonesia harus menjadi sebuah negara Islam, atau Islam menjadi suatu ideologi negara. Sedangkan kelompok lainnya mengusulkan dibentuknya negara kesatuan nasional dimana masalah-masalah negara harus dipisahkan dari masalah-masalah agama. Perdebatan tersebut juga berlangsung dalam PPKI yang bertugas menyusun UUD berkenaan dengan sifat negara yang akan dibentuk. Akhirnya Soekarno menengahi, mengajukan usulan tentang Pancasila (lima prinsip) sebagai dasar negara baru.³⁰

Usulan tersebut justru mendatangkan persoalan baru antara kelompok-kelompok yang menganjurkan prinsip Islam

²⁹ Suparman Usman ” *Hukum ...*, p. 114

³⁰ H. B. Syafuri, M. Hum. *Membumikan Syariat Islam di Indonesia : Kajian fiqh siyasah dan pelaksanaan syariat Islam di Banten.* (Fseipress : Serang, 2010) p. 110

dengan kelompok yang mendukung Pancasila. Yang akhirnya dibentuklah kelompok 9 orang yang diketuai oleh Soekarno sebagaimana penjelasan di atas. Setelah penjelasan dan diskusi panjang secara menyeluruh dan lahirah Piagam Jakarta. Rumusan tersebut akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945, dengan bagian pembukaan UUD tersebut adalah *Piagam Jakarta* setelah dikurangi tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. dan menggantinya dengan “Ketuhanan yang Maha Esa” .

Penghapusan tujuh kata tersebut menurut Moh. Hatta untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, perubahan tersebut disetujui karena tidak mengubah jiwa semula, meski terdapat kekecewaan dikalangan kelompok yang memperjuangkan syariat Islam. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya, teori resepsi runtuh dengan sendirinya. Dan hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh

legalitas secara konstitusional yuridik, atas dasar sila Ketuhanan yang Maha Esa, yang dijabarkan dalam UUD 1945.³¹

C. Hukum Islam Pasca Kemerdekaan Sampai Sekarang

Setelah Indonesia merdeka berbagai UU telah disusun dalam mengatur peradilan agama dan sistem hukum yang diberlakukan dalam yuridiksi pengadilan agama. Antara lain UU No 2 tahun 1946 dan UU No. 36 Tahun 1945 ; keduanya mengatur tentang nikah, talak dan ruju (NTR) bagi umat Islam. Sejalan dengan keluarnya peraturan pemerintah No 45 tahun 1957, tentang pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, pula Peraturan Pelaksanaan (PP) No 45/1957 melalui surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/I/735 tanggal 15 Febuari 1958, yang salah satu isinya menyebutkan : “ untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa , mengadili, dan memutuskan perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar menggunakan pedoman kitab-kitab tersebut dibawah sebagai pedoman...”

³¹ Suparman Usman S. H.” *Hukum ...*, p. 115

banyaknya buku pedoman ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang diterapkan dalam Peradilan Agama belum pasti dan satu.³²

Terdapat 13 kitab dari 13 pengarang yang dianjurkan dalam surat edaran itu, semuanya kitab fiqh berbasis madzhab Syafi'i. Kitab kitab yang dimaksud adalah *Al-Bajuri*, *Fathu al-Mu'in dan Syarah-nya*, *Syarqawi ala al-Tharir*, *Qalyubi/Muhalili*, *Al-Tuhfah*, *Fathu al-Wahhab dan Syarahnya*, *Al-Tarhib al-Musyta*, *Qawanin al-syari'yyah li Sayyidin bin Yahya*, *Qawanin al-syari'yyah Shadaqah Dli'an*, *Syamsuri fi al-Faraidl*, *Bughyah al-Mustyaridin*, *Al-fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, dan *Mughni al-Muhtaj*.

Dalam pandangan Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S. H., pakar hukum Indonesia, bahwa menjadikn kitab-kitab fiqh tersebut sebagai hukum material pada peradilan agama membuat keruwetan, yaitu akan terjadi pembangkangan atau setidaknya keluhan dari pihak yang dikalahkan dalam peradilan. Hal tersebut muncul sebab pihak yang kalah inipun memiliki buku rujukan yang pada intinya ia harus menang dalam perkara tersebut. Lebih

³²A. Wahab Afif, *Pengantar Studi Al-Fatwa*. (Yayasan Ulumul Kur'an : Serang. 2000) p. 65

dari itu para hakim tidak sependapat dalam merujuk kitab-kitab yang diterapkan dalam memutuskan suatu perkara.

Akibat dari banyaknya perbedaan yang cukup menonjol dalam penerapan kandungan ke-13 kitab sebagaimana terdapat pada pembahasan sebelumnya, demi keutuhan dan kesatuan hukum Islam, pemerintah merasa perlu menyusun sebuah undang-undang tentang perkawinan. Karena itu, pada tahun 1974 setelah melalui perdebatan hebat di DPR, lahirlah UU No. 1 tahun 1974. Situasi itu mendorong Mahkamah Agung RI untuk mengadakan kompilasi Hukum Islam (KHI) agar tidak terjadi ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dalam hukum Islam, Ketidakjelasan dalam menerapkan syari'ah, dan ketidakmampuan mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.³³

Penyusunan KHI dimulai dengan membuat daftar masalah bidang hukum Islam yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Setelah tahap penyeleksian, didapatkan 102 masalah pokok. Pengumpulan data dilakukan melalui 4 jalur, yaitu jalur

³³ Abdul wahab Afif, *Pengantar...*,p. 67.

kitab-kitab fiqh, jalur ulama, jalur yurispudensi Peradilan Agama, dan jalur perbandingan dengan negara-negara lain.³⁴

Setelah seluruh kegiatan tuntas dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan pengolahan data dan penyusunan draf Kompilasi Hukum Islam. Draf inilah yang kemudian diajukan dalam Lokakarya Nasional yang dilaksanakan khusus untuk menyempurnakannya. Draf tersebut dirumuskan dalam tiga buah buku Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian menjadi pedoman hukum Islam bagi seluruh wilayah Indonesia termasuk Banten.³⁵

Penduduk Banten yang berjumlah lebih dari 8 juta jiwa mayoritas beragama Islam (lebih dari 95%), mereka telah memeluk agama islam sejak beberapa abad yang lalu. Bagi orang luar banten islam seolah-olah menyatu dengan Banten. Hal ini kemudian menjadi konsekwensi bahwa Otonomi Daerah yang dilaksanakan harus memperhatikan aspirasi, kultur dan kesadaran hukum masyarakat bersumber dari syri'at Islam.

³⁴ Rifaiyah Kabah. *Penegakan...*, p. 84.

³⁵ M. Adib HamzawiP, *Urf'*..., p. 15.

Namun sejak demokratisasi dan desentralisasi pada Orde Baru di Banten muncul perda-perda bernuansa agama yang memberikan perhatian dari banyak kalangan. Sebagian besar mengkhawatirkan munculnya benih-benih diskriminasi dan pengabaian kesetaraan semua warga negara di depan hukum Indonesia yang menganut negara hukum, bahkan hendak menjadi negara yang berlandaskan agama.

Pada tahun 2000an perda syari'at Islam mengalami problematika. Status perda adalah sebuah prodak hukum dibawah konstitusi negara. Sementara semangat konstitusi jelas-jelas menolak formalisasi syari'at Islam. Sedang dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah , terbitnya perda syariah sendiri justru menabraknya. Masalah agama adalah otoritas pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Bahwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk melaksanakan aturan yang sudah ada, bukan kebebasan untuk undang-undang sendiri.³⁶

³⁶ H. B. Syafuri, *Membumikan Syariat Islam ...*, p. 160